



ANALISIS IMPLEMENTASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MATARAM

Nur Fadillah¹, Iwan Tanjung Sutarna², Muhammad Aprian Jailani³

¹Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram ,Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram ,Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram ,Indonesia

Informasi Artikel

Article history:

Received 05, 09, 2025

Revised 07, 10, 2025

Accepted 24, 11, 2025

Kata Kunci:

Implementasi

Pemerintah Daerah

RTH

RTRW

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terkait dengan perlindungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Mataram. Permasalahan RTH menjadi penting mengingat tingginya laju pertumbuhan penduduk dan pesatnya pembangunan yang mengancam keberadaan ruang terbuka hijau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn digunakan untuk mengkaji enam variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi, disposisi, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, observasi lapangan, serta dokumentasi dari dokumen perencanaan dan peraturan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi RTRW belum berjalan optimal dalam melindungi RTH. Hambatan utama terletak pada keterbatasan sumber daya, baik keterbatasan lahan, Sumber daya manusia, maupun anggaran, serta lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya RTH. Di sisi lain, terdapat upaya positif dari pemerintah seperti alur komunikasi yang jelas dan kerja sama yang baik serta terdapat upaya program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) dan penataan taman kota. Namun, realisasi perlindungan RTH masih belum sebanding dengan target yang ditetapkan dalam RTRW. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan terutama dalam hal sumber daya, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar kebijakan RTRW dapat diimplementasikan secara efektif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di Kota Mataram.

JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik *This is an open*



Corresponding Author:

Nur Fadillah

Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Publik, Mataram, Indonesia

Email: nurfadillahv02@gmail.com

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar terpenting dalam menunjang perekonomian Indonesia. UMKM tidak.

Penelitian ini berfokus pada Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai instrumen utama dalam perencanaan tata ruang untuk mencapai perlindungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Mataram. RTRW berfungsi sebagai pedoman strategis dalam pengaturan penggunaan lahan, namun sering kali menghadapi tantangan teknis, sosial, dan politik. Pembangunan penataan ruang dan lingkungan hidup merupakan aspek penting dalam pembangunan nasional Indonesia, karena berkaitan dengan hampir semua kegiatan manusia dan berperan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Salah satu tantangan dalam perencanaan wilayah di Indonesia adalah adanya pelanggaran dalam praktik penataan ruang, di mana beberapa pelanggaran tersebut belum mendapatkan penanganan yang tegas. Pelanggaran penataan ruang pada dasarnya dapat memengaruhi keberlanjutan wilayah, dan dampaknya bisa bersifat global. Oleh karena itu, kebijakan penataan ruang serta penegakan hukum yang berkaitan dengan hal ini menjadi sangat penting. Pelanggaran terhadap penataan ruang harus diproses secara hukum untuk memberikan efek jera dan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan.

Kebijakan penataan ruang di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang mendefinisikan ruang sebagai wadah yang mencakup daratan, lautan, dan udara.

RTRW bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan, serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam. Teknik tata ruang mencakup penataan ruang fisik dan penggunaan ruang yang efektif, dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kebijakan tata ruang yang baik harus mampu mengatur penggunaan lahan dan pertumbuhan wilayah yang sejalan dengan daya dukung lingkungan, sambil menjaga keseimbangan ekosistem. (Fadhlinayah, 2024).

Keberlanjutan suatu wilayah sangat bergantung pada penataan ruang, yang mempertimbangkan penggunaan lahan untuk budidaya, penyangga, dan kawasan lindung, termasuk RTH. RTH berfungsi sebagai paru-paru kota, menyerap polusi, mengontrol suhu mikro, dan memberikan habitat bagi flora dan fauna. Studi menunjukkan bahwa kota-kota dengan RTH yang memadai cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, integrasi pengelolaan lingkungan hidup dengan kebijakan tata ruang sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Berbagai kenyataan dan isu-isu menjadi permasalahan di berbagai daerah tidak terkecuali yang ada di Kota Mataram. Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat yang memiliki luas wilayah 61,30 kilometer persegi masih menghadapi berbagai persoalan dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Padahal Perda No.5/2019 sudah menetapkan persyaratan minimal 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat, meskipun ada ketentuan yang jelas tentang

bagaimana memberikan Ruang Terbuka Hijau (RTH), banyak tantangan yang menghalangi pelaksanaannya. Menurut data terbaru Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023, Luas ruang terbuka hijau di Kota Mataram

luasnya 1.131,34 Km², Menunjukkan RTH publik baru mencapai 7% dan RTH privat sekitar 14% dan dari data tersebut menunjukkan bahwa saat ini hanya sekitar 2,6% dari target tersebut yang dapat dipenuhi (Suharli, 2023)

Tabel 1
Luas Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Mataram Tahun 2023

No	RTH Publik	Luas (Ha)	Taman	RTH Privat
1	Hutan Kota	34.47	Udayana	Taman instansi pemerintah
2	Jalur hijau	0.99	Sangkareang	Taman Milik Pribadi
3	Sempadan jalan	8.97	Malomba	Tanah Kosong
4	Sempadan pantai	16.56	Slagalas	Halaman kantor swasta
5	Sempadan sungai	23.76	Monjok	
6	Taman	30.56	Taman sejeput	
7	Pekarangan (private)	420.77	Taman babakan	
8	Perkebunan	223.15	Taman mayura	
9	Tanah terbuka (private)	73.97	Taman Loang Baloq	
10	Pemukaman	36.43		

Dalam hal ini sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram menjadi salah satu lokasi yang menarik untuk penelitian terkait pelaksanaan RTRW dan perlindungan RTH. Pertumbuhan penduduk yang cepat dan peningkatan urbanisasi membuat tantangan pengelolaan ruang semakin sulit. Meskipun RTRW Kota Mataram telah dibuat, banyak bukti bahwa pelaksanaannya tidak berjalan sesuai harapan.

Penelitian ini bertujuan untuk: pertama mengetahui bagaimana Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terkait dengan Perlindungan Ruang Terbuka Hijau di Kota Mataram kedua, Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terkait dengan Perlindungan Ruang Terbuka Hijau di Kota Mataram dan ketiga, memberikan rekomendasi Solusi untuk menangani permasalahan yang ada. Penelitian ini

tidak hanya akan memberikan gambaran mengenai sejauh mana kebijakan ini telah berhasil diimplementasikan, tetapi juga membantu dalam mengevaluasi kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan lebih baik dimasa depan. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi akademis sekaligus implikasi praktis untuk perbaikan kebijakan tanggap bencana di tingkat lokal.

Salah satu fase penting dalam proses kebijakan publik adalah tahap implementasi. Implementasi kebijakan adalah langkah selanjutnya setelah kebijakan dirumuskan dengan jelas, dan berfungsi sebagai cara untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Proses ini melibatkan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang biasanya berupa undang-undang, tetapi juga dapat berupa perintah, petunjuk eksekutif, atau keputusan dari lembaga peradilan.

Implementation is the carrying out of basic policy decision usually incorporated

in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions (Implementasi adalah pelaksanaan kebijakan dasar keputusan yang biasanya dimasukkan dalam undang-undang tetapi juga dapat berbentuk berupa perintah eksekutif yang penting atau keputusan pengadilan) (Jeffrey L. Pressman and Aaron Wildavsky, 2020).

Menurut model yang dikembangkan oleh Van Metter dan Van Horn, proses implementasi kebijakan adalah sebuah abstraksi atau tindakan yang pada dasarnya direncanakan (Mulyono, 2019) terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, antara lain: (1) Standar sasaran kebijakan dan tujuan kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan dan sangat penting untuk pelaksanaan yang efektif. (2) Sumber daya, implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya yang memadai (manusia, finansial, dan teknis) sangat penting. (3) Karakteristik Pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan yang ada dalam birokrasi. (4) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, Sangat penting bahwa berbagai organisasi dan aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan dapat berkomunikasi dengan baik dan efektif. (5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi yakni Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, dan politik di mana kebijakan dilaksanakan. (6) Disposisi Implementator mencakup tiga elemen penting dalam respons mereka, yaitu: reaksi implementator terhadap kebijakan, serta tingkat disposisi implementator, yang meliputi nilai-nilai preferensi, motivasi, dan komitmen pelaksana kebijakan. Teori ini memiliki kelebihan yaitu mampu mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang dapat mempengaruhi hasil implementasi dan Memberikan analisis yang lebih mendalam tentang dinamika yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

Maka dari pada itu penelitian ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana Implementasi RTRW yang berkaitan dengan perlindungan RTH di Kota Mataram. Dengan menggunakan

metodologi kualitatif, menggunakan analisis data berdasarkan teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn karena teori ini menawarkan pendekatan sistematis untuk mengevaluasi implementasi kebijakan publik. Teori ini berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, seperti: Standar sasaran kebijakan, Sumber daya, Hubungan antar organisasi, Karakteristik pelaksana, Kondisi sosial, politik, dan ekonomi, Disposisi Implementator. Dengan pendekatan berbasis data, teori Van Meter dan Van Horn dapat diterapkan untuk menganalisis secara mendalam berbagai variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi RTRW terkait perlindungan RTH di Kota Mataram.

Diharapkan penelitian ini akan menemukan komponen yang mempengaruhi ketidakcocokan antara RTRW dan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, ada kemungkinan untuk mengambil tindakan strategis untuk meningkatkan pelaksanaan RTRW dan melindungi RTH di Kota Mataram. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang tentang perencanaan tata ruang dan perlindungan lingkungan di daerah perkotaan.

METODE

Metode merupakan teknik pengumpulan, Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai sifat-sifat individu, kondisi, gejala, atau kelompok tertentu. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada penentuan frekuensi hubungan tertentu, serta mengidentifikasi penyebaran suatu gejala atau frekuensi hubungan antara satu gejala dengan gejala lainnya dalam Masyarakat (John w. Creswell, 2016)

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Mataram dengan pertimbangan bahwa Kota Mataram adalah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat dan merupakan salah satu daerah yang menerapkan penataan ruang terbuka hijau

sesuai dengan Perda Kota Mataram No. 5 Tahun 2019 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031. Waktu penelitian untuk skripsi ini berlangsung selama Tiga bulan dari bulan April hingga bulan Juni

Adapun penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu: Observasi: Mengamati langsung Tata Ruang wilayah dalam hal ini Ruang Terbuka Hijau di Kota Mataram, Wawancara: Melakukan wawancara mendalam dengan Kepala Bidang RTRW di Dinas PUPR Kota Mataram, Kepala Bidang Pertamanan dan RTH, Pengelola Lapangan Ruang Terbuka Hijau dan masyarakat. Dokumentasi: Mengumpulkan dan menganalisis dokumen administrasi yang dihasilkan.

Sedangkan Analisis data menggunakan model (Miles dan Huberman, 1992), yang melibatkan tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi direduksi untuk menyaring informasi yang relevan, kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan tabel. Verifikasi data dilakukan untuk memastikan keabsahan dengan menerapkan Teknik kredibilitas, transferabilitas, ketergantungan, dan konfirmasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. kesimpulan akan difokuskan pada tingkat keberhasilan implementasi RTRW di Kota Mataram dalam konteks perlindungan RTH, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya. Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber data, melakukan validasi dengan informan kunci, serta merefleksikan kesesuaian data dengan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang digunakan sebagai pisau analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai variabel dan faktor. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori analisis implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yang

mengidentifikasi enam variabel yang dapat memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Variabel-variabel tersebut mencakup tujuan dan standar yang jelas, sumber daya, kualitas hubungan antar organisasi, karakteristik lembaga atau organisasi pelaksana, serta lingkungan politik, sosial, dan ekonomi, serta disposisi.

Standar dan Sasaran Kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Budi Winarno, 2020) Standar kebijakan ialah standar yang digunakan untuk menilai seberapa efektif dan efisien suatu kebijakan dan membantu menentukan apakah kebijakan tersebut memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, tujuan kebijakan merupakan hasil yang diharapkan dari penerapan kebijakan tersebut, yang harus spesifik, terukur, dan relevan dengan masalah yang ingin diselesaikan.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram telah digambarkan rencana komposisi ruang Kota Mataram untuk periode 2011-2031, yang mengelompokkan lahan menjadi dua kategori utama: lahan terbangun dan lahan non terbangun. Lahan terbangun mencakup kawasan perumahan dengan berbagai tingkat kepadatan, kawasan perdagangan, perkantoran, industri, serta fasilitas pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan, dan pariwisata, dengan total luas mencapai 4.276,94 hektar, yang mewakili 71,16% dari total area. Komposisi ruang terbuka hijau (RTH) pada lahan terbangun bersifat privat, dengan persentase sekitar 12,21%. Di sisi lain, lahan non terbangun, yang mencakup ruang terbuka hijau publik seperti hutan kota, taman, sabuk hijau, serta badan jalan dan sungai, memiliki luas 1.732,75 hektar atau 28,84% dari total area, dengan RTH publik mencapai 20,16%. Total keseluruhan lahan yang direncanakan adalah 6.009,70 hektar, dengan persentase RTH sebesar 32,37%, yang mencerminkan upaya untuk mengelola ruang kota secara seimbang

antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

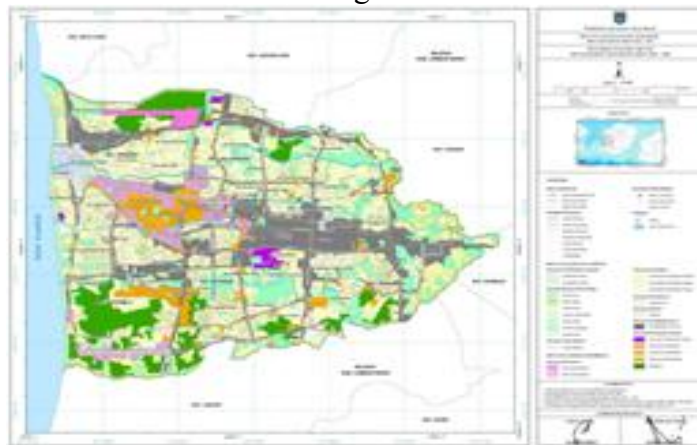
Meskipun Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram sebagai standar resmi untuk mengatur dan membentuk ruang kota, itu tidak selalu menjamin bahwa itu akan dilaksanakan dengan sukses di lapangan. Dalam kenyataannya, ada banyak faktor yang dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan, seperti koordinasi antar instansi yang buruk, sumber daya yang terbatas, kurangnya pengawasan, dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Sumber Daya. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Budi Winarno, 2020) menyatakan bahwa sumber daya memainkan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan. Kemampuan untuk

memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif-di mana sumber daya manusia merupakan komponen utama yang sangat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

Sumber Daya Fasial. Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan salah satu hambatan terbesar dalam menerapkan kebijakan RTH di Kota Mataram adalah keterbatasan lahan di kota ini, Menurut Data dari (BPS, 2024) Luas wilayah Kota Mataram adalah 61,30 km² (6.130 Ha) dengan Jumlah penduduk Kota Mataram pertengahan tahun 2024 sebanyak 459.683 jiwa, dan kepadatan penduduk sebanyak 7.500 jiwa/km². Jumlah lahan yang dapat digunakan sebagai RTH telah berkurang karena pertumbuhan pembangunan yang cepat, kebutuhan masyarakat, dan konversi properti menjadi bangunan komersial.

Gambar 1
Peta Pola Ruang Kota Mataram



Sumber: Dokumen Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang RTRW

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya fisik dalam implementasi perlindungan RTH di Kota Mataram dari sisi spasial masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan lahan kosong. Sebagian besar lahan di Kota Mataram telah dimanfaatkan untuk permukiman dan kegiatan ekonomi, sehingga menyulitkan realisasi RTH baru sesuai RTRW.

Sumber Daya Finansial. Dalam hal implementasi kebijakan, sumber daya keuangan sangatlah penting. Pertama dan terutama, sumber daya ini diperlukan untuk mendanai inisiatif kebijakan; tanpa pendanaan yang memadai, program tidak

dapat dilaksanakan dengan sukses. Selain itu, banyak kebijakan yang membutuhkan pembelian tenaga kerja, infrastruktur, teknologi, serta barang dan jasa lainnya yang kesemuanya membutuhkan pendanaan. Pendanaan yang memadai juga memungkinkan kebijakan-kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dalam jangka waktu yang panjang, bukan hanya sebagai inisiatif jangka pendek.

Salah satu masalah utama yang dihadapi pemerintah dalam mencapai target alokasi 30% RTH adalah keterbatasan anggaran, terutama mengingat nilai tanah yang tinggi di kota. Sumber dana yang diperoleh untuk

penyediaan RTH di Kota Mataram diperoleh dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota. Pengadaan lahan tidak hanya membutuhkan dana yang memadai, tetapi juga pengembangan dan pemeliharaan RTH, seperti penanaman pohon dan perawatan taman. Upaya untuk mencapai tujuan kebijakan RTH berisiko gagal atau tidak memiliki dampak yang diinginkan jika tidak ada dukungan finansial yang cukup.

Dalam hal ini menurut Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa kebijakan tidak hanya membutuhkan kejelasan tujuan, tetapi juga pendukung operasional, salah satunya dana yang cukup untuk mendanai kegiatan kebijakan tersebut. Ketika sumber daya fiskal tidak mencukupi, akan muncul kesenjangan implementasi, yaitu kondisi di mana pelaksanaan kebijakan di lapangan jauh dari yang telah ditetapkan dalam peraturan. Kurangnya sumber daya keuangan dipandang sebagai hambatan struktural, yang secara langsung melemahkan efektivitas implementasi kebijakan karena instansi pelaksana tidak memiliki kapasitas memadai untuk mewujudkan sasaran kebijakan.

Sumber Daya Manusia. pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Mataram memiliki sumber daya manusia yang memadai di tingkat dinas terkait, tetapi ada kekurangan tenaga kerja di lapangan yang dapat menghambat perawatan dan pengawasan RTH secara berkelanjutan. Khususnya di wilayah RTH yang luas seperti Taman Pagutan, jumlah petugas yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan pemeliharaan, yang dapat berdampak negatif pada kualitas dan fungsi RTH.

Menurut Van Meter dan Van Horn, salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah “*resources*” atau sumber daya. Sumber daya tidak hanya meliputi dana, fasilitas, atau teknologi, tetapi juga mencakup sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya. Jadi, kasus Kota Mataram ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam teori tersebut: ketika sumber daya tidak mencukupi

dalam hal ini, tenaga kerja lapangan maka pelaksanaan kebijakan seperti perawatan dan pengawasan RTH akan mengalami hambatan.

Karakteristik Pelaksana. Salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan, menurut teori implementasi Van Meter dan Van Horn (1975), adalah karakteristik organisasi pelaksana. Karakteristik tersebut antara lain struktur birokrasi, kompetensi sumber daya manusia, koordinasi antar unit, komunikasi dan pola pengambilan keputusan dalam organisasi, serta struktur fungsional, koordinasi yang baik, dan personil yang kompeten.

Berdasarkan wawancara diketahui bahwa kemauan untuk berkoordinasi adalah salah satu kekuatan organisasi pelaksana Kota Mataram. Meskipun koordinasi antara DLH, Bappeda, dan PUPR berjalan dengan baik, pada praktiknya terkadang masih ada perbedaan pendapat tentang dokumen perencanaan atau pelaksanaan teknis di lapangan. Meskipun demikian, perbedaan ini tidak menyebabkan konflik; sebaliknya, mereka diselesaikan melalui rapat teknis dan forum diskusi antar instansi.

Meskipun organisasi pelaksana tidak secara resmi memberikan pelatihan atau program pengembangan kapasitas kepada karyawannya, ini tidak serta-merta menghentikan mereka dari berpartisipasi dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), terutama yang berkaitan dengan perlindungan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dengan mempelajari sendiri dokumen perencanaan, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, karyawan menunjukkan semangat kerja yang tinggi. Mereka tidak segan untuk berkonsultasi dengan pihak-pihak yang lebih berkompeten atau forum koordinasi lintas sektor jika mereka menghadapi masalah atau tidak memahami aspek teknis pelaksanaan kebijakan.

Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana. Pertama Komunikasi antar organisasi sangat penting untuk menjalankan kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn,

komunikasi yang efektif memungkinkan koordinasi yang sinergis antar pelaksana kebijakan, penyebaran informasi yang konsisten, dan pemahaman tujuan yang sama. Komunikasi yang cukup baik telah terjadi antara berbagai lembaga di Kota Mataram, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Bappeda, dan Dinas PUPR, serta pihak dari kecamatan dan kelurahan, dalam melaksanakan kebijakan perlindungan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Contohnya adalah pertemuan rapat koordinasi dan penggunaan platform komunikasi seperti grup *WhatsApp* lintas instansi untuk pembaruan data lapangan dan meskipun ada perbedaan pandangan mengenai prioritas penataan ruang, semua pihak memiliki komitmen untuk menyelesaikan isu bersama secara terbuka.

Terdapat juga Struktur forum komunikasi penataan ruang yang jelas yang merupakan susunan organisasi yang bertujuan untuk mendukung koordinasi, sinkronisasi, serta efektivitas pelaksanaan penataan ruang di Kota Mataram. Pada tingkatan tertinggi, Wali Kota Mataram berperan sebagai Penanggung Jawab, yang kemudian didampingi oleh Wakil Wali Kota Mataram sebagai Penanggung Jawab juga. Struktur ini menunjukkan adanya tanggung jawab penuh dari pimpinan daerah dalam mengawasi serta memastikan jalannya forum komunikasi ini secara menyeluruh.

Kedua Aktivitas Pelaksana, Menurut teori Van Meter dan Van Horn dalam (Mulyono 2019), aktivitas pelaksana adalah bagian penting dari proses implementasi kebijakan publik, yang bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan yang telah dibuat dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Menurut teori ini aktivitas pelaksana merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam rangka mengimplementasikan kebijakan publik.

Dinas Lingkungan Hidup sendiri memiliki program utama yaitu Program KEHATI yang merupakan salah satu program strategis yang dijalankan melalui bagian Pertamanan dan RTH, yang bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati di kawasan

perkotaan. Dalam konteks pengelolaan RTH, program ini bertujuan untuk menciptakan dan menjaga habitat alami berbagai jenis flora dan fauna lokal agar tetap lestari di tengah perkembangan kota yang pesat.

Program KEHATI mendukung fungsi ekologis RTH sebagai paru-paru kota, pengendali iklim mikro, dan pelindung keseimbangan ekosistem urban. Selain itu, KEHATI juga mendorong edukasi masyarakat mengenai pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati melalui penyuluhan, papan informasi edukatif di taman, serta kerja sama dengan sekolah dan komunitas lingkungan. Pelaksanaan program ini juga dapat berperan sebagai indikator keberhasilan pengelolaan RTH yang tidak hanya mempertimbangkan aspek estetika dan rekreasi, tetapi juga nilai ekologis. Dengan demikian, KEHATI tidak hanya memperkaya keindahan taman dan RTH, tetapi juga memperkuat ketahanan lingkungan perkotaan terhadap perubahan iklim dan degradasi ekologis.

Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik. Menurut Van Metter dan Van Horn (1975), sejauh mana lingkungan eksternal mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah diputuskan merupakan faktor kunci dalam mengevaluasi kinerja implementasi publik. Kegagalan kinerja implementasi kebijakan dapat disebabkan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak mendukung. Oleh karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan juga harus mempertimbangkan bagaimana lingkungan eksternal yang mendukung.

Kondisi Sosial. Kondisi sosial masyarakat sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan, termasuk perlindungan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh dukungan masyarakat, terutama karena RTH terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Proses sosial di Kota Mataram menunjukkan dua sisi yang berbeda tetapi sama-sama nyata.

Sebagian masyarakat telah menyadari pentingnya RTH. Mereka tahu bahwa RTH memberikan manfaat

langsung sebagai tempat rekreasi, olahraga, dan tempat bersosialisasi. Warga sering mengunjungi taman-taman kota seperti Taman Sangkareang, Taman Udayana, dan Taman Pagutan untuk berolahraga, berkumpul dengan keluarga, atau sekadar melepas penat.

Gambar 2

Taman Pagutan dan Taman Udayana.



Sumber: Dokumentasi Peneliti 2025

Sebaliknya, ada beberapa masyarakat yang tidak mendukung pengalokasian lahan untuk RTH, terutama jika itu terkait dengan tanah milik pribadi atau tanah yang mereka gunakan untuk keperluan ekonomi. Dalam beberapa kasus, warga menentang pengalokasian lahan untuk RTH dalam dokumen RTRW karena mereka lebih memprioritaskan pembangunan permukiman atau bisnis yang dianggap lebih mendesak dan menguntungkan.

Penolakan seperti ini menunjukkan adanya konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan kolektif lingkungan. Ini menjadi tantangan khusus bagi mereka yang membuat kebijakan. Hal ini tidak bisa disalahkan sepenuhnya karena banyak orang masih hidup dalam ekonomi menengah ke bawah, sehingga mereka menganggap kebutuhan dasar seperti tempat tinggal dan uang lebih penting daripada keberadaan RTH. Hal ini menjadi

salah satu penyebab terjadinya pelanggaran RTRW di lapangan.

Kondisi Ekonomi. Salah satu faktor utama yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan perlindungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Mataram adalah kondisi ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran pemerintah daerah menjadi tantangan tersendiri untuk mencapai target luasan RTH sebagaimana tercantum dalam RTRW. Anggaran yang dialokasikan untuk sektor lingkungan, khususnya perlindungan dan pengembangan RTH, masih terbatas dan harus bersaing dengan kebutuhan sektor lain yang dianggap lebih mendesak, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Akibatnya, kegiatan pembebasan lahan untuk RTH harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ini.

Selain itu, fakta ekonomi masyarakat Kota Mataram memengaruhi penerimaan kebijakan RTH. Banyak orang menggunakan lahan milik pribadi untuk tempat tinggal atau bisnis. Ketika rencana tata ruang menetapkan area tersebut sebagai RTH, warga menentangnya karena mereka pikir pengalokasian tersebut dapat mengganggu kehidupan mereka. Dalam situasi seperti ini, prioritas ekonomi masyarakat yang lebih pada jangka pendek menghambat prioritas lingkungan jangka panjang.

Kondisi Politik. Dari sisi politik, Pemerintah Kota Mataram dinilai memiliki komitmen yang cukup baik terhadap pelestarian lingkungan dan pengembangan RTH. Hal ini terlihat dari keberadaan regulasi seperti Perda RTRW, program penghijauan kota, serta aktivitas pemeliharaan taman kota yang berjalan secara rutin. Beberapa program juga melibatkan partisipasi masyarakat, seperti lomba kebersihan lingkungan dan edukasi pentingnya ruang terbuka. Namun demikian, dinamika politik lokal tetap memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Pergantian kepala daerah atau pejabat teknis terkadang menimbulkan perubahan prioritas program, sehingga kesinambungan pelaksanaan perlindungan

RTH perlu dijaga agar tidak tergeser oleh kepentingan politik jangka pendek.

Sikap Pelaksana Kebijakan (Disposisi). Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa disposisi atau sikap pelaksana adalah faktor utama yang menentukan seberapa berhasil pelaksanaan kebijakan publik. Untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan, pelaksana harus Disposisi atau sikap pelaksana, yang menunjukkan keinginan dan komitmen mereka untuk menerapkan kebijakan perlindungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Mataram, memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Kesadaran akan pentingnya RTH sebagai amanat undang-undang dan kebutuhan kota, staf Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan sikap positif. Meskipun mereka menyadari tantangan yang ada, seperti keterbatasan waktu dan sumber daya, mereka berkomitmen untuk memenuhi target 30% RTH. Melalui evaluasi rutin, pelaksana berusaha memastikan bahwa upaya mereka sejalan dengan tujuan kebijakan dan menjaga dan meningkatkan kualitas RTH yang ada. Sikap proaktif dan komitmen ini sangat penting untuk menjalankan kebijakan perlindungan RTH di Kota Mataram.

Memiliki keinginan, pemahaman, dan kesepakatan untuk melakukannya. Sesuai dengan teori tersebut, pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram menunjukkan disposisi yang baik dalam hal perlindungan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pelaksana tidak hanya memahami pentingnya kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang, tetapi mereka juga ingin dan dapat melaksanakan kebijakan tersebut dengan melakukan evaluasi rutin dan berusaha untuk menjaga dan meningkatkan kualitas RTH.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih menghadapi berbagai tantangan

meskipun memiliki target yang jelas. Kebijakan ini menetapkan alokasi minimal 30% luas wilayah kota untuk RTH dengan pembagian 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Namun realisasi hingga tahun 2024 baru mencapai 22,06%, terdiri dari 4,10% RTH publik dan 17,97% RTH privat, sehingga masih terdapat gap sebesar 7,94% dari target.

Implementasi kebijakan ini terkendala oleh beberapa faktor penting, antara lain keterbatasan lahan kosong akibat pesatnya pembangunan dan pertumbuhan penduduk, tingginya nilai tanah yang menyulitkan pengadaan lahan, serta tekanan pembangunan ekonomi dan kepentingan bisnis yang sering kali mengabaikan alokasi RTH. Meskipun koordinasi antar-instansi terkait seperti PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup berjalan baik, komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk mendorong partisipasi publik yang lebih besar. Komitmen pelaksana memang tergolong baik, namun tetap mengalami kendala dalam hal waktu dan sumber daya yang tersedia. Untuk menutup kesenjangan ini, diperlukan strategi yang lebih komprehensif termasuk peningkatan alokasi anggaran, insentif bagi pengembangan RTH privat, penguatan sosialisasi, serta peninjauan ulang prioritas pembangunan agar tetap selaras dengan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, meskipun kerangka kebijakan RTH di Kota Mataram sudah jelas, pencapaian target masih memerlukan penanganan yang lebih serius terhadap berbagai tantangan yang ada serta kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat.

Berikut beberapa saran yang diharapkan dapat membantu agar implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 di Kota Mataram dapat berjalan ke arah yang lebih baik, di antaranya:

1. Pemerintah Kota Mataram perlu memperkuat pengelolaan ruang kota dengan pendekatan lintas sektor dan inovasi dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau, termasuk pengembangan RTH

vertikal atau ruang hijau alternatif untuk mengatasi keterbatasan lahan.

2. Alokasi anggaran khusus dan sumber pembiayaan yang berkelanjutan harus diprioritaskan untuk pengembangan dan pemeliharaan RTH agar kualitas lingkungan dan kenyamanan masyarakat dapat terjaga.

3. Mengatasi permasalahan dari kendala sumber daya yaitu memberikan peningkatan keterampilan pegawai yang terkait dengan cara memberikan pelatihan dan pemahaman terkait serta Sumber daya yang belum tercukupi juga harus ditambah dengan merekrut pegawai baru yang khusus untuk kegiatan penyediaan RTH agar pelaksanaan kegiatan di lapangan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

REFERENSI

- BPS. (2024). Luas Wilayah Kota Mataram.
https://mataramkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTEjMg%3D%3D/luas-wilayah-kota-mataram.html?utm_source=.com
- Budi Winarno. (2020). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo.
- Fadhlinsyah, F., & Hajar, S. (2024). Dampak Kebijakan Tata Ruang Terhadap Pengelolaan

Lingkungan Hidup Di Kabupaten Gayo Lues. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM), 5(2), 144-155.

Jeffrey L. Pressman and Aaron Wildavsky. (2020). Implementation.

John W .Creswell. (2016). Qualitative, Quantitative, and Mixed-Methods Research. Microbe Magazine, 4(11), 485–485.
<https://doi.org/10.1128/microbe.4.485.1>

Miles dan Huberman. (1992). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Sage Publications. In Sage Publications (Vol. 1304, pp. 89–92).

Mulyono. (2019). Model Proses Implementasi Kebijakan (Van Meter and Van Horn).
<https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/29/model-proses-implementasi-kebijakan-van-meter-and-van-horn/>

Suharli. (2023). 20 Persen Ruang terbuka Hijau di Kota Mataram Sulit Dipenuhi.
<https://lombokpost.jawapos.com/mataram/1503213825/20-persen-ruang-terbuka-hijau-di-kota-mataram-sulit-dipenuhi>